



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/232/B.02/HK/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
(RANHAM) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 189/1935/SJ tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Provinsi Tahun 2017, maka capaian Aksi HAM provinsi menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan:**
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Hak Asasi Manusia Tahun 2015;
  2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 198/1935/SJ tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Provinsi Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) PROVINSI LAMPUNG.**

**KESATU :** Membentuk Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Provinsi Lampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, bertugas:
  - a. Memegang dan menjaga kerahasiaan akun (*username* dan *password*) sistem pemantauan;
  - b. Melakukan penginputan seluruh laporan capaian keberhasilan Aksi HAM Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016 dari setiap unit kerja pelaksana aksi dan selanjutnya untuk dilaporkan ke dalam *website* sistem pemantauan: <https://serambi.ksp.go.id>.
2. Inspektorat Provinsi Lampung, bertugas:
  - a. Melakukan pemantauan dan memastikan perangkat daerah Provinsi dan laporan aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. Melakukan evaluasi pelaporan seluruh aksi HAM Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
3. Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Provinsi Lampung dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, bertugas:
  - a. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HAM melalui evaluasi rancangan peraturan daerah yang berperspektif HAM;
  - b. Melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang belum berperspektif HAM melalui kajian terhadap produk hukum daerah;
  - c. Memberikan pelayanan komunikasi masyarakat melalui peningkatan penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat;
  - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penyusunan pelaporan Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
  - e. Memastikan seluruh pelaporan dari masing-masing SKPD penanggungjawab Aksi HAM sudah dilaporkan melalui pemantauan *online*;

- f. Melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan Aksi HAM.
4. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Dinas Sosial Provinsi Lampung, bertugas:
    - a) Mengidentifikasi kasus pemasangan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
    - b) Mengidentifikasi peran sosial dalam kesejahteraan penyandang disabilitas dan kaum rentan lainnya di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 4-5-2017

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR :G/ 232/B.02/HK/2017  
TANGGAL : 4 - 5 - 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
(RANHAM) PROVINSI LAMPUNG**

- I. Penanggung Jawab : Gubernur Lampung.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
  - 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
  - 2. Unsur Inspektorat Provinsi Lampung.
  - 3. Unsur Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung.
  - 4. Unsur Dinas Sosial Provinsi Lampung.
  - 5. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**